



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0623/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Juru Parkir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 26 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0623/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Desember 2007, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama FIFIN EMA MINARTI binti ROHMAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Inu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Purboyo RT.09 RW. 02 Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Purboyo RT.09 RW. 02 Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
- Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua istri Pemohon di Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang selama 4 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - MYFILLIA EKA CANTIKA NINGRUM, umur 1 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan nomor : 532/52/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007;
- Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis akibat kesalahan informasi yakni Nama Pemohon: **SOLEHUDIN bin RAMUN** sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon: **SHOLEHUDDIN bin RAMUN**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama SOLEHUDIN bin RAMUN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/52/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 sebenarnya adalah SHOLEHUDDIN bin RAMUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507151110830003 tanggal 06 Desember 2011 a.n SOLEHUDIN;(P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3507151309110003 tanggal 14 September 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 532/52/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tanggal 31 Desember 2007; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Nomor : KK.13.7.23/PW.01/45/2012 tanggal 18 Juli 2012;(P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/114/421.725.005/2012 dari Kepala Desa Kanigoro Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tanggal 25 Juli 2012; (P.5)
- f. Fotocopy STTB SMP Nomor : 04-DI 1294245 tertanggal 25 Juni 2001 atas nama SHOLEHUDDIN; (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4,P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa nama SOLEHUDIN bin RAMUN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/52/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 sebenarnya adalah SHOLEHUDDIN bin RAMUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan nama Pemohon : SOLEHUDIN bin RAMUN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 532 / 52 / X I I / 2007 tanggal 31 Desember 2007 sebenarnya nama Pemohon adalah SHOLEHUDDIN bin RAMUN ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.159000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1433 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.



Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp. .000
2. Materai	:	Rp. .000
3. Pendaftaran	:	Rp. .000
4. Redaksi	:	Rp. .000
5. Legalisasi	:	Rp. <u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp. .000

J:\hdj